



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM ALS DUDUNG BIN PONIDI**
2. Tempat lahir : Suka Jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 1 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 9 (Sembilan) plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Shamo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 20110243 dan nomor rangka SSP82MBB0011904;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Bedor (DPO) di sebuah rumah yang berada di Dusun Citra Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Sdr. Bedor mengatakan *"naik yok bang, ke serang jaya, belanja kita bang"* lalu terdakwa menjawab *"iya ayoklah"*, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Shamo warna hitam langsung pergi menuju Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di sebuah warung yang berada di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. Bedor menghubungi Sdr. Ipan (DPO) dan mengatakan *"bang dimana? kami sudah di warung"* lalu terdakwa mendengar Sdr. Ipan menjawab *"tunggu sebentar saya lagi di tambak"*, tidak lama kemudian Sdr. Ipan datang menemui terdakwa dan Sdr. Bedor dan mengatakan *"yaudah ayok duduk dibelakang kita"*, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor mengikuti Sdr. Ipan yang berjalan menuju ke belakang warung tersebut, sesampainya di belakang warung Sdr. Ipan langsung menyerahkan 1 (satu) sak sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bedor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor langsung kembali pulang ke rumah yang berada di Dusun Citra Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan Sdr. Bedor membagi 1 (satu) sak narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Ipan menjadi 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual dan untuk terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung pergi ke kamar terdakwa dan memasukkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik bening, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung beristirahat di kamar tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihipir oleh Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Said Tarmizi langsung melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan meletakkan 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa, kemudian Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil: 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) adalah sebesar 4,24 (empat koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3319/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram milik tersangka An. AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di di sebuah rumah yang berada di Dusun Citra Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Bedor (DPO) di sebuah rumah yang berada di Dusun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Sdr. Bedor mengatakan *"naik yok bang, ke serang jaya, belanja kita bang"* lalu terdakwa menjawab *"iya ayoklah"*, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Shamo warna hitam langsung pergi menuju Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di sebuah warung yang berada di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Sdr. Bedor menghubungi Sdr. Ipan (DPO) dan mengatakan *"bang dimana? kami sudah di warung"* lalu terdakwa mendengar Sdr. Ipan menjawab *"tunggu sebentar saya lagi di tambak"*, tidak lama kemudian Sdr. Ipan datang menemui terdakwa dan Sdr. Bedor dan mengatakan *"yaudah ayok duduk dibelakang kita"*, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor mengikuti Sdr. Ipan yang berjalan menuju ke belakang warung tersebut, sesampainya di belakang warung Sdr. Ipan langsung menyerahkan 1 (satu) sak sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bedor, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedor langsung kembali pulang ke rumah yang berada di Dusun Citra Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan Sdr. Bedor membagi 1 (satu) sak narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Ipan menjadi 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual dan untuk terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung pergi ke kamar terdakwa dan memasukkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik bening, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung beristirahat di kamar tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihampiri oleh Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan meletakkan 1 (satu) kaleng merek Pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa, kemudian Saksi T. Zauhil M Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Rahmad Bin Anwar dan Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil: 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) adalah sebesar 4,24 (empat koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3319/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram milik tersangka An. AGUS SALIM Alias DUDUNG Bin PONIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T Zauhil Mahgfud, S.H. Bin T Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mencurigai rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti narkoba Saksi, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Shamo warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu dengan sdr Ipan (DPO) di Serang Jaya Hilir;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ipan (DPO) dengan cara membeli di Serang Jaya Hilir seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut sebagian hendak dijual dan sebagian hendak dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang

untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika sebuah rumah di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mencurigai rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba Saksi, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Shamo warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu dengan sdr Ipan (DPO) di Serang Jaya Hilir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ipan (DPO) dengan cara membeli di Serang Jaya Hilir seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut sebagian hendak dijual dan sebagian hendak dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Mei 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 4,24 (empat koma dua empat) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 3319/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram;
- yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 teman Terdakwa yang bernama sdr Bedor (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Serang Jaya Hilir untuk membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan sdr Bedor (DPO) tersebut lalu selanjutnya Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) pergi ke Serang Jaya Hilir dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Serang Jaya Hilir kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu sdr Bedor (DPO) menelpon sdr Ipan (DPO) untuk membeli sabu lalu setelah berkomunikasi dengan sdr Ipan (DPO) tidak lama kemudian sdr Ipan (DPO) datang menemui Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) lalu sdr Ipan (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) ke belakang warung;
- Bahwa setelah itu sdr Ipan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu kepada sdr Bedor (DPO);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan uang pembayaran sabu tersebut akan Terdakwa bayar ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) pulang ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) memecah 1 (satu) sak sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam kaleng merk Pagoda warna hitam yang kemudian kaleng tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr Bedor (DPO) pulang ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sampai akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr Ipan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam;
2. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk SHAMO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 20110243 dan nomor rangka SSP82MBB001904;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 teman Terdakwa yang bernama sdr Bedor (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Serang Jaya Hilir untuk membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan sdr Bedor (DPO) tersebut lalu selanjutnya Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) pergi ke Serang Jaya Hilir dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Serang Jaya Hilir kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu sdr Bedor (DPO) menelpon sdr Ipan (DPO) untuk membeli

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu setelah berkomunikasi dengan sdr Ipan (DPO) tidak lama kemudian sdr Ipan (DPO) datang menemui Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) lalu sdr Ipan (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) ke belakang warung;

- Bahwa setelah itu sdr Ipan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu kepada sdr Bedor (DPO);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan uang pembayaran sabu tersebut akan Terdakwa bayar ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) pulang ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) memecah 1 (satu) sak sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam kaleng merk Pagoda warna hitam yang kemudian kaleng tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr Bedor (DPO) pulang ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dimana sebelumnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memiliki narkoba lalu Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba kemudian Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sampai akhirnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa setelah itu Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Mei 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 4,24 (empat koma dua empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 3319/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram;

yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr Ipan (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 pada perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan lalu Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 pada perkara percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 223/Pid.B/2019/PN Ksp dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Agus Salim als Dudung Bin Ponidi**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik



kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;



- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud "menguasai" adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Citra, Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 teman Terdakwa yang bernama sdr Bedor (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Serang Jaya Hilir untuk membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan sdr Bedor (DPO) tersebut lalu selanjutnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Bedor (DPO) pergi ke Serang Jaya Hilir dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Serang Jaya Hilir kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu sdr Bedor (DPO) menelpon sdr Ipan (DPO) untuk membeli sabu lalu setelah berkomunikasi dengan sdr Ipan (DPO) tidak lama kemudian sdr Ipan (DPO) datang menemui Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) lalu sdr Ipan (DPO) mengajak Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) ke belakang warung lalu setelah itu sdr Ipan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu kepada sdr Bedor (DPO);

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan uang pembayaran sabu tersebut akan Terdakwa bayar ketika sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) pulang ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Bedor (DPO) memecah 1 (satu) sak sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan ukuran yang berbeda;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam kaleng merk Pagoda warna hitam yang kemudian kaleng tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu sdr Bedor (DPO) pulang ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidur didalam kamar tersebut

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dimana sebelumnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memiliki narkoba lalu Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba kemudian Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sampai akhirnya Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi T Zauhil Mahgfud, Saksi Said Julian Alja beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 31 Mei 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 4,24 (empat koma dua empat) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 3319/NNF/2023, tanggal 13 Juni 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 12 (dua belas) paket sabu dengan berat 4,24 (empat koma dua empat) gram dan hamper mendekati 5 (lima) gram serta berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai memiliki narkoba jenis sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 pada perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan lalu Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 pada perkara percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 223/Pid.B/2019/PN Ksp dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta Terdakwa sudah pernah dihukum seharusnya Terdakwa mengetahui jika narkoba tersebut adalah barang yang terlarang oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa sudah mengetahui dan memahami konsekuensi atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SHAMO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 20110243 dan nomor rangka SSP82MBB001904 sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Terdakwa maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 pada perkara narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan lalu Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 pada perkara percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 223/Pid.B/2019/PN Ksp dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa cukup banyak yaitu sebanyak 4,24 (empat koma dua empat) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Salim als Dudung Bin Ponidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Ksp



narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana didalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Pagoda warna hitam;
- 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 9 (sembilan) plastik bening berisi

kristal putih narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHAMO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 20110243 dan nomor rangka SSP82MBB001904;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H